



PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M1) No. 1, Kel. Selapejang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Tangerang, 28 Februari 2019

Nomor : AAID/CORSEC/DIRUT/02-2019/010

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT AirAsia Indonesia Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum
Telepon : (021) 29850888
Faksimili : (021) 29850889
Alamat surat elektronik (e-mail) : dinesh@airasia.com;
permatasarisaugi@airasia.com

Tanggal Kejadian : 28 Februari 2019

Jenis Informasi atau Fakta Material : Belum terpenuhinya pemenuhan persyaratan pendahuluan yang diatur dalam *Conditional Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 31 Desember 2018 antara PT Indonesia AirAsia ("**IAA**") sebagai penerbit sekuritas perpetual dan AirAsia Berhad ("**AAB**") sebagai pemegang sekuritas perpetual sejumlah USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 ("**Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat**") pada tanggal terakhir penerbitan sekuritas perpetual tanggal 28 Februari 2019, sebagaimana telah diungkapkan pada keterbukaan informasi No. AAID/CORSEC/DIRUT/01-2019/001 tanggal 3 Januari 2019.

Uraian Informasi atau Fakta Material : Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh AAB dan IAA pada tanggal 28 Februari 2019, No. IAA-DIRUT/005/II/2019, bahwa IAA tidak bisa memenuhi pemenuhan persyaratan pendahuluan tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 mengingat laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan laporan penilai sedang masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, IAA meminta perpanjangan kepada AAB atas pemenuhan syarat tangguh sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ("**Surat Penangguhan**"). Berdasarkan Surat Penangguhan ini, AAB tidak memberikan pengenyampingan atas kegagalan pemenuhan syarat tangguh tersebut dan menyetujui atas perpanjangan waktu pemenuhan syarat tangguh tersebut sampai dengan 4 Maret 2019.

Mengingat belum terpenuhinya pemenuhan persyaratan pendahuluan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat, maka dengan ini Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat belum menjadi efektif dan mengikat secara hukum antara IAA sebagai penerbit Sekuritas Perpetual dan AAB sebagai pemegang Sekuritas Perpetual serta Perseroan melalui IAA belum menerima seluruh dana segar tambahan sebesar USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 sehingga total ekuitas dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2018 masih negatif secara konsolidasi.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Dengan belum efektifnya Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat tersebut, maka Perseroan akan melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi berkaitan dengan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal perpanjangan pemenuhan persyaratan pendahuluan, yaitu tanggal 5 Maret 2019.

Keterangan lain-lain dan Informasi lainnya

Selain Keterbukaan Informasi No. AAID/CORSEC/DIRUT/01-2019/001 tertanggal 3 Januari 2019 tersebut, tidak ada informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan fakta atau informasi material ini.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

PT AIRASIA INDONESIA TBK



AirAsia
PT AirAsia Indonesia Tbk

Nama : Dendy Kurniawan

Jabatan : Direktur Utama

Tembusan:

1. Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia